

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi yang dapat dimiliki dan digunakan oleh individu atau badan hukum untuk kepentingan, termasuk pertanian dan pembangunan. Tanah sangat memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Adapun beberapa aspek yang meliputinya yaitu sebagai sumber kehidupan, sebagai tempat tinggal, sebagai sumber penghidupan. Semua manfaat dan kegunaan dari tanah tersebut dapat dipergunakan secara individu ataupun secara bersama-sama oleh masyarakat yang memiliki hak atas tanah. Penguasaan terhadap tanah terbagi menjadi tanah perseorangan, tanah suku atau kaum, tanah pusaka tinggi, tanah pusaka rendah.¹

Tanah dapat diartikan sebagai permukaan bumi. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum”.

Definisi ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tanah tidak mencakup seluruh aspek dari tanah, tetapi lebih pada hak-hak yang dapat

¹ Mochtar Naim, 1968, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Sri Darma, Padang, Hlm 74.

diberikan kepada individu atau badan hukum untuk menggunakan dan memanfaatkan permukaan bumi. Hak atas tanah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. UUPA menetapkan berbagai jenis hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh individu atau badan hukum serta prinsip-prinsip dasar yang mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah.

Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak individu dan masyarakat, serta memastikan bahwa pemanfaatan tanah dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip sosial. Jenis-jenis hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal tersebut menyebutkan beberapa jenis hak atas tanah yang dapat diberikan oleh negara kepada masyarakat, antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan.

Terkait dengan status tanah tersebut, Bushar Muhammad mengatakan di dalam bukunya bahwa:

“Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan”.²

Sedangkan pendapat lain mengenai tanah dijelaskan dalam jurnal

Reynaldi A. Dilapanga menjelaskan hak-hak atas tanah yaitu:

² Bushar Muhammad, 1981, *Pokok-pokok Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 103.

“Hak atas tanah terbagi 2, yaitu hak atas tanah primer dan hak atas tanah sekunder. Hak-hak tersebut terdapat didalam UUPA. Hak atas tanah primer adalah hak-hak yang dipertahankan selamanya atau dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan hak atas tanah sekunder adalah hak-hak yang sifatnya sementara atau tidak dalam jangka waktu yang panjang atau diharapkan segera dihapuskan”.³

Hak atas tanah bagi masyarakat adat dikenal dengan hak ulayat.

Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas tanah yang bukan merupakan hak milik perorangan melainkan dimiliki dan dikuasai secara komunal atau bersama oleh suatu keluarga, kelompok, kaum, suku, nagari. Pengertian ini diatur dalam UUPA No. 5 Tahun 1960, yang mengakui keberadaan hak ulayat dengan syarat tertentu. Pengertian lain mengenai hak ulayat menurut G. Kertasapoerta dan kawan-kawan dalam bukunya Hukum Tanah, menyatakan bahwa :

“Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum, dimana para warga masyarakat tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan”.⁴

Hak ulayat merupakan serangkaian atau segala bentuk wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah atau hak ulayat tersebut. Pengaturan hak ulayat tersebut telah diatur dan

³ Reynaldi A. Dilapanga, “Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960”, Jurnal Lex Crimen Vol. 6, No. 5 (juli 2017), Hlm 134.

⁴ Boy Alexander Darakay, 2012, dalam G. Kertasapoetra, *Et. al*, 1985, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina aksara, Jakarta,, Hlm. 88.

dijelaskan didalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

Pengaturan dan penjelasan mengenai hak ulayat terdapat dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia, yaitu Pasal 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan:

"Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

Pasal tersebut telah menjelaskan tentang pengakuan negara terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa bagi masyarakat hukum adat. Peraturan perundang-undangan yang juga sejalan dengan Undang-Undang tersebut, tentang pelaksanaan dari hak ulayat juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang menyatakan:

"Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah di wilayahnya sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat".

Pengaturan lainnya tentang hak ulayat juga dijelaskan dan diatur didalam Pasal 1 Peraturan Daerah Sumatera Barat No.7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat yang menyatakan bahwa:

"Hak ulayat masyarakat hukum adat atau yang serupa itu yang selanjutnya disebut hak ulayat adalah hak masyarakat hukum adat

yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku”.

Menurut sistem hukum adat Minangkabau tanah ulayat atau harta pusaka tinggi boleh digadai ataupun dijual dalam situasi atau keadaan yang mendesak, yang termasuk situasi atau keadaan tersebut adalah:

1. *Rumah gadang ketirisan* (rumah adat sudah rusak, perlu diperbaiki, sedangkan uang simpanan suku tidak ada);
2. *Gadiah gadang atau jando indak balaki* (gadiah atau janda yang telah patut dinikahkan, tetapi uang yang tidak cukup untuk mengadakan perhelatan pernikahan tersebut);
3. *Mayik tabujua ditangah rumah* (menutupi biaya kematian, penguburan, dsb); dan
4. *Mambangik batang tarandam* (menegakkan adat yang tidak berdiri pada kaum atau suku yang sudah perlu dilaksanakan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu tidak terlaksana, karena biaya untuk mengisi adat pada Nagari tidak cukup).⁵

Selain 4 hal tersebut, menurut hakikatnya tidak diperbolehkan bagi masyarakat adat Minangkabau untuk melakukan gadai tanah ulayat atau harta pusaka tinggi, kecuali adanya sifat mendesak yang terjadi seperti:

1. Adanya anggota keluarga yang sudah tidak memiliki orang tua dan keterbatasan ekonomi yang mengakibatkan sekolahnya terancam berhenti, namun kemenakan atau keluarga tersebut

⁵ Mochtar Naim, 1968, *Op.cit*, Hlm 141.

memiliki prestasi dan dianggap mampu menyelesaikan Pendidikan. Maka diperbolehkan menggadaikan tanah ulayat atau harta pusaka tinggi dengan syarat ditebus Kembali; dan

2. Adanya anggota keluarga yang sakit parah dan harus segera diobati, namun kondisi ekonomi tidak mencukupi untuk melakukan pengobatan. Maka diperbolehkan menggadai harta pusaka tinggi seperlunya dengan syarat ditebus kembali.⁶

Hak gadai merupakan hak dari pemegang gadai untuk menggunakan tanah kepunyaan orang lain (penjual gadai) yang mempunyai utang kepadanya, selama utang tersebut belum dibayar lunas (ditebus) oleh penjual gadai, maka tanah tersebut akan tetap berada pada penguasaan pemegang gadai.⁷ Praktik gadai tanah atau yang lebih dikenal pagang gadai bagi masyarakat hukum adat di Minangkabau menggunakan serta menjalankan sesuai dengan pepatah minangkabau *dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*. Berdasarkan hukum Adat, gadai tanah termasuk dalam kedalam hukum transaksi atas tanah. Hal ini dapat membuat gadai diikuti oleh perjanjian antara kedua pihak.

Berdasarkan ketentuan hukum adat Minangkabau, durasi gadai tanah hanya tergantung pada pelunasan dari pinjaman gadai yang telah disepakati. Sehingga meskipun status tanah gadai sudah puluhan tahun tetapi hutang gadai berupa tebusannya belum dilunasi tanah pertanian

⁶ Yulia Mirwati, 2005, *Konflik Tanah Ulayat*, Andalas University Press, Padang, Hlm 151.

⁷ Boedi Harsono, 2005, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, Hlm. 290.

tersebut masih dalam penguasaan dan pengelolaan dari penerima gadai.⁸ Beberapa kasus dari praktik pagang gadai tanah pertanian di Minangkabau biasanya dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan menggunakan jaminan gadai berupa tanah, sawah, lahan pertanian yang dikuasai atau dimiliki secara komunal atau bersama oleh suatu keluarga, kelompok, kaum, suku, nagari. Penguasaan dan kepemilikan secara komunal atau bersama inilah yang dapat menimbulkan sengketa atau permasalahan antara pihak yang masih berhubungan keluarga ataupun dengan pihak luar yang tidak memiliki hubungan keluarga. Sehingga dari penjelasan tentang praktik pagang gadai ada beberapa syarat dalam gadai yang harus dipenuhi oleh penggadai dan pemegang gadai, yaitu:

1. Gadai baru sah apabila disetujui oleh segenap ahli waris, satu orang saja tidak menyetujui gadai, maka gadai menjadi batal demi hukum;
 2. Gadai tidak ada kadaluarsanya;
 3. Pihak penggadai punya hak pertama untuk menggarap tanah gadaian, kecuali jika dia mau menyerahkan garapan pada orang lain;
 4. Pemegang gadai tidak boleh menggadaikan lagi tanah yang dipegangnya pada orang lain tanpa seizin pemilik tanah.
- Sekarang karena ada pengaruh hukum Barat pemegang gadai

⁸ Zefrizal Nurdin, Hilaire Tegan, 2019, *Legal Certainty in the Management of Agricultural Land Pawing in the Matrilineal Minangkabau Society, West Sumatera*, Vol. 8, No. 117, Hlm 5.

boleh menggadaikannya lagi (herverpanding) pada pihak lain;
dan

5. Selama gadai berjalan pemilik tanah gadai boleh minta tambahan uang gadai pada pemegang gadai tapi pembayaran penebusannya nanti mesti sekaligus.⁹

Pengertian dari hak gadai tidak termasuk kedalam hukum tanah, gadai merupakan salah satu bentuk dari transaksi tanah. Transaksi tanah terbagi 2, yaitu:

1. Trasaksi Atas Tanah

Tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menguasai atau memindahkan hak atas sebidang tanah. Hal ini dapat dilakukan secara sepihak atau dua pihak.

2. Transaksi Terkait Tanah

Jenis perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengalihkan, memindahkan, atau mengatur hak atas tanah. Transaksi ini memiliki berbagai bentuk dan aturan yang berlaku, baik menurut hukum adat maupun hukum nasional.¹⁰

Praktik pagang gadai masyarakat hukum adat di Minangkabau biasanya menggunakan tanah pertanian berupa sawah, ladang, kebun sebagai objek dari pagang gadai. Hal ini telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

⁹ Ayub Wirasaputra, 2017, *Pagang Gadai Tanah Ulayat di Minangkabau dalam Kacamata Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 2, Hlm 2.

¹⁰ Dewi Wulansari, 2018, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 89.

secara terang dan jelas diatur tentang jangka waktu dan ketentuan gadai, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai sejak berlakunya peraturan ini (yaitu tanggal 1 Januari 1961) sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemilik dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan dan barang siapa melanggar, maka dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000”.

Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ini dinilai sudah lumpuh atau tidak sesuai dengan hukum adat, sehingga sulit untuk diberlakukan dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat hukum adat. Pada pokoknya apa yang dimaksud dengan pagang gadai di Minangkabau adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak berupa mengadai tanah dengan hak mengambil kembali dengan ditentukan atau tidak ditentukan jangka waktunya (karena menurut adat Minangkabau tanah kaum tidak dapat diperjualbelikan, maka sebagai gantinya dipergunakanlah melalui lembaga ini). Pagang gadai atau gadai tanah di Minangkabau termasuk kedalam transaksi atas tanah yaitu tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk menguasai tanah sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Objek dari pagang gadai atau gadai tanah di Minangkabau biasanya adalah tanah berupa tanah pertanian atau sawah. Tanah pertanian atau sawah tersebut dapat berupa kepemilikan pribadi dan hak ulayat atau harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi merupakan segala harta pusaka yang diwariskan secara turun temurun yang diwariskan dari orang terdahulu,

yang tidak diketahui siapa yang pertama memperolehnya.¹¹

Sehubungan dengan hal tersebut, praktik pagang gadai yang terjadi di Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam terdapat kasus tentang pagang gadai khususnya gadai tanah pertanian dalam masyarakat Minangkabau. Kasus pagang gadai yang terjadi antara suku Caniago atas nama Nurni sebagai penggadai dengan suku Guci atas nama Afrida sebagai penerima gadai. pagang gadai yang dilakukan kedua pihak tersebut merupakan gadai tanah pertanian berupa sawah sejumlah 3 piring seluas 1050 m² yang terletak di Jorong Guguak Randah dengan tujuan gadai untuk biaya pernikahan anak perempuan dari penggadai. Adapun penggadai menerima 20 emas dari penerima gadai dengan jaminan sawah sejumlah 3 piring tersebut. Kesepakatan pagang gadai dari kedua belah pihak dibuat pada tahun 2004 secara lisan dengan kesepakatan tanah pertanian berupa sawah tersebut dapat dipergunakan dan diambil hasilnya oleh penerima gadai.

Selama praktik pagang gadai tersebut berlangsung terdapat permasalahan yang terjadi pada tahun 2021 antara kedua pihak, Sehingga diselaikan melalui tahap musyawarah mufakat satu kali di Karapatan Adat Nagari (KAN) untuk mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena pihak penerima gadai ingin mengalih fungsikan sebagian lahan pertanian tersebut seluas 15-20 m² dengan mendirikan toko di atas tanah pertanian yang telah digadaikan. Pihak penggadai tidak

¹¹ Arelita Cheisya Lesta, 2024, dalam Edison Piliang dan Nasrun, 2023, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi, Hlm. 263.

setuju dengan permintaan dari penerima gadai karena pihak penggadai merasa dirugikan dengan pemanfaatan tanah gadai pertanian yang pada awalnya hanya dimanfaatkan untuk pengolahan pertanian berupa sawah ingin dialih fungsikan dengan mendirikan toko. Hal ini yang menimbulkan permasalahan antara kedua pihak dalam pagag gadai tanah pertanian tersebut.

Kasus yang telah terjadi tersebut sudah pertentangan antara hukum adat dengan Pasal 7 Undang Undang No.56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Sesuai permasalahan tersebut, yang diharapkan dari penelitian ini adalah bagaimana alasan, sebab, serta penyelesaian sengketa pagang gadai yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat dan perangkat yang berwenang di Minangkabau khususnya di Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Oleh karena itu penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam dengan mengangkat judul **"PENYELESAIAN SENGKETA PAGANG GADAI TANAH PERTANIAN DI JORONG GUGUAK RANDAH NAGARI GUGUAK TABEK SARJO KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM "**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan ditulis serta dibahas dalam penelitian yang akan penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Apa alasan terjadinya praktik pagang gadai tanah pertanian di Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam?
2. Bagaimana pelaksanaan praktik pagang gadai tanah pertanian di Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa pagang gadai tanah pertanian di Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan terjadinya praktik pagang gadai tanah pertanian di Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui Mengapa terjadi sengketa pagang gadai tanah pertanian di Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa pagang gadai tanah pertanian di Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian pada umumnya tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, namun juga dilihat seberapa besar manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak lain yang membutuhkan termasuk penulis itu sendiri.

Widodo mengatakan dalam bukunya bahwa:

“Bahwa manfaat penelitian dapat memberikan dampak berupa ilmu pengetahuan serta dapat dipergunakan menjadi salah satu pedoman yang baik bagi kehidupan manusia”.¹²

Dalam penelitian ini mengenai penyelesaian pagang gadai tanah pertanian di Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten agam, diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh oleh penulis sendiri dan pihak-pihak luar antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam bidang Hukum Perdata Adat dan Islam, harapan dari penulis dengan dilakukannya penelitian ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi bagi semua pihak yang memiliki suatu kepentingan yang menyangkut tentang bagaimana penyelesaian sengketa pagang gadai tanah pertanian khususnya dalam masyarakat hukum adat di Minangkabau.

¹² Widodo, 2017, *Metodologi Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 34.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran serta kepatuhan hukum bagi setiap individu dan seluruh golongan masyarakat untuk menerapkan segala peraturan yang berlaku serta menghindari terjadinya tindakan melanggar hukum agar terciptanya suasana yang aman guna mengurangi berkembangnya suatu situasi yang dapat merugikan banyak masyarakat dan negara secara keseluruhan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto, adalah proses intelektual yang kompleks. Metode ini melibatkan analisis yang cermat terhadap tanda-tanda hukum yang ada dan pemeriksaan yang teliti terhadap semua komponen hukum yang terlibat. Penelitian ini tidak hanya berusaha untuk memahami gejala hukum, tetapi juga mencari solusi untuk masalah apa pun yang mungkin muncul dalam konteks hukum yang bersangkutan.

Secara luas penelitian hukum adalah untuk menanggapi rumusan permasalahan dan mencapai pemahaman akan ilmu yang lebih baik. Hal ini pada umumnya dicapai dengan melakukan riset mengenai ketertarikan di antara objek yang diteliti.¹³ Oleh karena itu, penelitian hukum dapat digambarkan sebagai upaya mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan membantu menyelesaikan berbagai

¹³ David Tan, 2021, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, Vol. 8, No. 8, Hlm 2465.

masalah yang muncul dalam praktiknya. Dalam skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan melakukan analisis serta kajian hukum di dalam masyarakat.¹⁴ Jenis penelitian yuridis empiris akan mengarahkan seorang peneliti akan berhadapan secara langsung dengan instansi atau masyarakat sebagai objek penelitian dan ada beberapa peraturan yang tidak tertulis berlaku di dalam masyarakat.¹⁵ Berdasarkan judul penelitian yaitu "Penyelesaian Sengketa Pagang Gadai Tanah Pertanian di Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam" maka penulis mengarahkan penelitian dilakukan di:

- a. Karapatan Adat Nagari (KAN) Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
- b. Kantor Wali Nagari Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam; dan
- c. Penduduk di Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

¹⁴ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, Hlm.70.

¹⁵ Ali Zainuddin, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 31.

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung dilapangan atau lokasi yang terkait dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Data primer didapatkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara terhadap pihak:

- a) Karapatan Adat Nagari (KAN) Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
- b) Kantor Wali Nagari Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam; dan
- c) Penduduk wilayah Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur sebagai sumber penelitian atau melakukan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan materi dari penelitian. Data ini dibagi atas:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan langsung berkaitan dengan subjek penelitian yang akan

dikaji, seperti perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang No.5/1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria;
- 3) Undang-Undang No.56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;

- 4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya; dan
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menunjang serta menjelaskan mengenai bahan hukum primer seperti buku dan jurnal hukum, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, atau literatur.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum untuk mencari istilah-istilah untuk menjelaskan berbagai hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah data lapangan yang diperlukan dan diperoleh melalui informasi dan wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Penulis menggunakan teknik dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Pagang Gadai

Tanah Pertanian Di Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah dengan cara melakukan sesi tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mendengarkan, mencatat, dan merekam hasil wawancara; wawancara semi terstruktur juga memungkinkan untuk memberikan pertanyaan yang tidak tercantum dalam pedoman wawancara. Adapun wawancara yang dilakukan terhadap narasumber, yaitu:

- 1) Karapatan Adat Nagari (KAN) Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
- 2) Kantor Wali Nagari Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam; dan
- 3) Penduduk wilayah Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah proses mengelola data secara sistematis yang memungkinkan peneliti untuk menganalisisnya. Setelah mengumpulkan dan mengintegrasikan data yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah menyaring data untuk mendapatkan hasil yang akurat. Setelah itu, data akan diatur secara sistematis melalui proses penyuntingan, yang dimaksudkan untuk merapikan dan mengatur data

sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian, sehingga dapat mencapai kesimpulan yang dapat diandalkan. Selanjutnya, proses coding dilakukan dengan mengklasifikasikan data menurut standar yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk membuat analisis data lebih mudah. Untuk membuat kesimpulan tentang hasil penelitian, data primer dan sekunder dari wawancara kemudian dianalisis. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan informasi yang dikumpulkan dari lapangan, pendapat pakar dan peneliti tentang peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk memberikan gambaran mendalam tentang masalah yang dihadapi sehingga penulis dapat membuat kesimpulan.

